



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS LAMARU**



Jl. Mulawarman No. 21 RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur  
Telp : (0542) 790532 ; Email : puskesmas\_lamaru@yahoo.com  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76117

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**TIDAK  
TERKENDALI**

NOMOR : 445/SK.016/PKM-LMR

**T E N T A N G  
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS  
UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI, Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat;
  - b. bahwa sesuai karakteristik permasalahan kesehatan di wilayah Kelurahan Lamaru, perlu diselenggarakan upaya pelayanan yang sesuai kondisi masyarakat setempat;
  - c. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, perlu diselenggarakan jenis jenis pelayanan puskesmas yang sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Lamaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
6. Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang panduan praktek Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMARU TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS LAMARU.
- Kesatu : Penyusunan rencana upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan puskesmas wajib dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat (pengguna pelayanan) dan penilaian kinerja puskesmas;
- Kedua : Setiap upaya kesehatan masyarakat dan jenis pelayanan puskesmas wajib diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai wujud pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan;
- Ketiga : Setiap kegiatan yang telah dilakukan wajib dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan agar sesuai dengan rencana agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan;
- Keempat : Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menilai indikator yang telah ditetapkan bersama secara periodik sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya;
- Kelima : Kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



RUDI RAHARJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
UPTD PUSKESMAS LAMARU  
NOMOR : 445/SK.016/PKM-LMR  
TENTANG : PENETAPAN JENIS-JENIS  
PELAYANAN PUSKESMAS  
UPTD PUSKESMAS LAMARU

## **PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS LAMARU**

### **A. PENDAHULUAN**

UPTD Puskesmas Lamaru sebagai pusat kesehatan masyarakat tingkat pertama merupakan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian hidup sehat. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, maka perlu diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam melaksanakan kegiatan baik program di lingkungan masyarakat maupun pelayanan klinis di puskesmas. Selain itu, agar dapat melaksanakan fungsi puskesmas sebagaimana mestinya, harus ditunjang dengan manajemen yang baik, dimana diperlukan perencanaan yang jelas, strategi pelaksanaan yang terarah. Demikian juga diperlukan pengawasan, pengendalian, penilaian dan evaluasi terhadap semua kegiatan puskesmas.

### **B. PERENCANAAN PUSKESMAS**

1. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan harapan masyarakat (pengguna pelayanan).
2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
  - a. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL
    - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS
    - 2) Upaya Kesehatan Lanjut Usia
    - 3) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - 4) Pelayanan Kesehatan KIA-KB (Ibu Anak - Keluarga Berencana) yang bersifat UKM
    - 5) Perbaikan Gizi yang bersifat UKM
    - 6) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - 7) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
      - a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
      - b) Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi
    - 8) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
  - b. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN
    - 1) Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - c. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP), KEFARMASIAN, DAN LABORATORIUM
    - 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum

- 2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 3) Pelayanan KIA - KB yang bersifat UKP
- 4) Pelayanan Gawat Darurat
- 5) Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
- 6) Pelayanan Kefarmasian
- 7) Pelayanan Laboratorium
- d. JARINGAN DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
  - 1) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
  - 2) Puskesmas Keliling
  - 3) Bidan Praktik Swasta
  - 4) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3. Perencanaan puskesmas disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan penilaian mutu dan kinerja puskesmas pada tahun sebelumnya, serta kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, fungsi dan tugas pokok puskesmas, dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait.
- 4. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk Rencana Lima Tahunan, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- 5. Rencana puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi, baik untuk pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
- 6. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui Mini Lokakarya Puskesmas.

### **C. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS**

1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan perlu diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan, sebagai wujud pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan, dan oleh lintas program dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan.
2. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan puskesmas disediakan puskesmas, berupa papan pengumuman, brosur atau spanduk di loket pendaftaran.
3. Informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas wajib disampaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program.
4. Media komunikasi dengan masyarakat, termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik dilaksanakan melalui kotak saran, informasi langsung dari masyarakat (melalui tatap muka, telepon, sms, email), dan survei kepuasan pelanggan.
5. Keluhan dan umpan balik dari pelanggan dan masyarakat wajib diidentifikasi, ditanggapi (baik secara langsung, melalui papan tanggapan, telepon, sms, dll), dan ditindak lanjuti.
6. Nomor telepon hotline yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik adalah 082351598454
7. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik wajib dievaluasi.

#### D. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS

1. Kinerja puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala Puskesmas maupun penanggung jawab, baik admen, UKM maupun UKP, untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan agar dapat peningkatan mutu pelayanan puskesmas terjadi secara berkesinambungan.
2. Penilaian mutu dan kinerja puskesmas dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di puskesmas, baik kinerja admen, kinerja pelayanan UKM, maupun kinerja pelayanan UKP.
3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap upaya puskesmas.
4. Evaluasi terhadap kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan cara pengumpulan data yang jelas, pengolahan dan analisis data, dengan menggunakan indikator yang jelas sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya.
5. Indikator penilaian untuk tiap jenis pelayanan dan upaya/kegiatan puskesmas perlu disusun, dimonitor, dan dianalisis bersama-sama secara periodik sebagai tolak ukur upaya perbaikan mutu dan kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Indikator-indikator tersebut meliputi indikator mutu admen, indikator mutu upaya kesehatan masyarakat, dan indikator mutu upaya pelayanan.
6. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tribulan, dan tahunan.
7. Monitoring dan penilaian kinerja dapat dilakukan melalui mekanisme minilokakarya bulanan, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun secara periodik.
8. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun penanggung jawab kegiatan.
9. Hasil monitoring dan penilaian mutu dan kinerja harus diumpanbalikkan pada pihak-pihak terkait.
10. Hasil evaluasi monitoring dan penilaian mutu dan kinerja wajib ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan.
11. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kaji banding dengan puskesmas yang lain, minimal satu tahun sekali melalui rapat tribulan yang dihadiri oleh empat puskesmas secara bergantian.
12. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kaji banding harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan.
13. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2023



KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,

RUDI RAHARJO